

LEGALITAS USAHA DAN PEMASARAN DIGITAL SEBAGAI PENUNJANG USAHA UMKM DESA WARINGINKARYA KECAMATAN LEMAHABANG

Dwi Epty Hidayaty¹, Winda Merita Sari², Jovan Aditya Pangestu³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum²,

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer³

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: dwi.epty@ubpkarawang.ac.id¹ hk18.windasari@mhs.ubpkarawang.ac.id²
if18.jovanpangestu@mhs.ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Izin Usaha Mikro dan Kecil sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM Hal ini diatur di (PermenkopUKM Nomor 2 Tahun 2019, 2019). Aturan untuk IUMK terbaru ini menegaskan pula bahwa IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Agar UMKM jamur merang dan UMKM Anyaman bambu dapat berjalan lancar dan memiliki legalitas yang jelas, tentu harus adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dalam hal pemasaran untuk UMKM pun Desa Waringinkarya saat ini belum memiliki User Interface (UI) untuk website promosi UMKM.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di Desa Waringinkarya agar dapat memiliki ijin usaha dan bentuk inovasi pemasaran digital agar bisa tetap bersaing mengikuti perkembangan zaman. Dan terutama bagi desa yaitu perlu adanya upaya dari desa untuk memperkenalkan pemasaran digital, membuat website untuk promosi produk UMKM.

Kata kunci: *Legalitas usaha, UMKM , pemasaran digital*

Abstract

Micro and Small Business Permits are very much needed by MSME actors. This is regulated in (PermenkopUKM Number 2 of 2019, 2019). The regulations for the latest IUMK also emphasize that the IUMK aims to provide legal certainty and a means of empowerment for micro and small business actors in developing their businesses. In order for the mushroom and woven bamboo SMEs to run smoothly and have clear legality, of course there must be an official permit from the government. In terms of marketing for MSMEs, Waringinkarya Village does not currently have a User Interface (UI) for the MSME promotion website.

This service activity is expected to help the community, especially MSME actors in Waringinkarya Village so that they can have business licenses and forms of digital marketing innovation so that they can stay competitive with the times. And especially for the village, it is necessary to make efforts from the village to introduce digital marketing, create a website for the promotion of MSME products.

Keywords: *Business legality, MSMEs, digital marketing*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan (*Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*) Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap kehidupan bermasyarakat telah diatur oleh hukum termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat bawah (Desa).

Menurut (*Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Waringinkarya merupakan salah satu desa di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Desa Waringinkarya di sebelah barat berbatasan dengan Desa Ciwaringin, di sebelah timur berbatasan dengan Pasirtanjung, di sebelah utara berbatasan dengan Kedawung, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Darawolong.

Luas wilayah Desa Waringinkarya sekitar 350.62 Ha. Lahan terluas di Desa Waringinkarya adalah lahan sawah dengan kontur desa adalah dataran rendah. Desa ini terdiri dari Rukun Tetangga (RT) yang dikelompokkan menjadi Rukun Warga (RW). Penduduk Desa Waringinkarya pada umumnya bekerja di bidang pertanian dan buruh. Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani, buruh tani, budidaya jamur merang, buruh harian lepas, dan pekerja swasta. Petani di desa waringinkarya masih belum .

Secara administratif Desa Waringinkarya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Dengan luas wilayah 350.62 Ha, yang sebagian besar merupakan lahan kering 63,82 Ha dan lahan sawah 286,8 Ha, Sedangkan sisanya diperuntukan sebagai lahan untuk vasilitas umum seperti: prasarana umum, perkebunan, dan pemakaman.

Desa Waringinkarya memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kedawung
2. Sebelah Selatan : Darawolong
3. Sebelah Timur : Pasirtanjung
4. Sebelah Barat : Ciwaringin

Jumlah penduduk di Desa Waringinkarya menurut data prodeskel per tanggal 23 Maret 2019 sebesar 4.869 jiwa. Diantaranya terdiri dari :

1. Jumlah Laki-laki : 2.428 jiwa

2. Jumlah Perempuan : 2.441 jiwa
3. Jumlah Total Kependudukan : 4.869 jiwa
4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.442 KK

Beberapa potensi di Desa Waringinkarya diantaranya adalah :

- Potensi luas lahan tanah :
 1. Tanah sawah : 286,8
 2. Tanah kering : 63,82
 3. Tanah perkebunan : 0
- Potensi peternakan masyarakat desa :
 1. Kambing : 10 orang
 2. Sapi : 3 orang
 3. Kerbau : 0 orang
 4. Bebek : 2 orang

Di Desa Waringinkarya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah yang memproduksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) budidaya jamur merang. Namun semenjak masa pandemi covid-19 ini Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami penurunan drastis terhadap permintaan dari konsumen budidaya jamur merang yang menyebabkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tersebut mengalami kerugian.

Permasalahan pertama Usaha Mikro dan Kecil budi daya jamur merang di Desa Waringinkarya mengalami kesulitan dalam hal permodalan yang menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak dapat memproduksi dan usahanya harus berhenti untuk sementara waktu. Dan permasalahan kedua, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) belum memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini diatur di (*PermenkopUKM Nomor 2 Tahun 2019, 2019*). Aturan untuk IUMK terbaru ini menegaskan pula bahwa IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Agar UMKM jamur merang dan UMKM Anyaman bambu dapat berjalan lancar dan memiliki legalitas yang jelas, tentu harus adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak dari UMKM yang masih mengesampingkan hal ini. Karena kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan bagi usaha yang bergerak dalam skala besar saja. Dan banyak dari mereka berpikir bahwa mengurus surat izin usaha itu menjadi hal rumit dan memakan banyak waktu.

Dalam hal pemasaran untuk UMKM pun Desa Waringinkarya saat ini belum memiliki *User Interface* (UI) untuk website promosi UMKM. *User interface* merupakan serangkaian tampilan grafis yang dimengerti oleh pengguna komputer yang diprogram sehingga dapat terbaca dan beroperasi sebagaimana mestinya (Agarina et al., 2019). Tujuan *User Interface Design* (UID) adalah merancang antarmuka yang efektif untuk sistem perangkat lunak yang siap digunakan dan sesuai kebutuhan (Ulwan, 2021).


Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk memberikan pengetahuan perihal tata cara dan beberapa manfaat jika sudah memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut. dan dengan memiliki sebuah UI untuk website promosi desa Waringinkarya dapat mempermudah dalam melakukan pembuatan website untuk promosi UMKM desa Waringinkarya.

METODE

Bentuk pengabdian yang dilakukan tim adalah menggunakan metode observasi dan wawancara langsung kepada para pelaku UMKM, dalam hal ini kami mendatangi 2 pelaku UMKM di Desa Waringinkarya yaitu UMKM Jamur Merang dan UMKM Anyaman bambu. Yang berkaitan dengan perijinan usaha kami memberikan pengarahan atau pemahaman langsung mengenai tahapan dan berkas apa saja yang dipersiapkan untuk suatu perizinan usaha kepada pelaku UMKM di Desa Waringinkarya.

Untuk prosedur yang kami lakukan khusus pemasaran digitalnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Prosedur pembuatan UI (User Interface)



Prosedur kajian dilakukan secara bertahap mulai dari *User Research*, *Wireframe*, dan *Desain*. *User Research* merupakan tahap pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara

pengamatan dan *Wireframe* merupakan proses pembuatan kerangka desain yang nantinya akan dilanjut ke proses Desain. Proses Desain merupakan proses pengaplikasian dari hasil *Wireframe*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang diatur dalam (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Waringinkarya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) budidaya jamur merang ternyata memiliki permasalahan terkait belum memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Bukan hanya dampak pandemi saja yang menyebabkan turunnya omset penjualan oleh pelaku UMKM, tetapi juga ada masalah lain yang sangat penting juga di dalam sebuah usaha, yaitu Perizinan Usaha merupakan salah satu wujud perizinan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi atau legal.

Mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan (*Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan, 2014*), menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK). Yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) setelah keluar Peraturan Presiden (PERPRES) menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, pelaku UMKM budidaya jamur merang dan UMKM Anyaman bambu di Desa Waringinkarya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang harus mengurus terkait perizinan usaha. Dalam hal ini Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) untuk perkembangan usaha, karena dengan memiliki atau mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) usaha budidaya jamur merang dapat terdaftar secara resmi di instansi pemerintahan sebagai saran pemberdayaan bagi pelaku usaha itu sendiri.

Prinsip pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK), antara lain adalah :

1. Prosedur sederhana, mudah dan cepat
2. Ketertiban informasi bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK)
3. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha

Beberapa manfaat jika sudah memiliki izin usaha bagi para Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) antara lain adalah :

1. Lebih mudah menjalin kerja sama

Dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) maka sebuah Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki tanda legalitas resmi, sehingga memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon patner bisnisnya serta sebagai kekuatan usaha.

2. Legalitas

Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dimana menunjukkan kepatuhan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap hukum yang berlaku.

3. Nilai tambah untuk akses permodalan

Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perjanjian resmi. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) merupakan surat yang menyatakan legalitas suatu usaha. Dengan demikian maka pengusaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah.

4. Lokasi usaha yang terlindungi

Dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) maka pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait. Mereka akan mendapatkan pemberdayaan dan dukungan pemerintah dalam mengikuti berbagai program Usaha Mikro Kecil (UMK).

Sekarang mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil bisa melalui akses online. Berikut persyaratan mengurus izin usaha melalui OSS (Online Single Submission) sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT atau Rw yang terkait dengan lokasi usaha.
2. Fotokopi KTP penanggung jawab usaha.
3. Fotokopi Kartu Keluarga penanggung jawab usaha.
4. Pas foto warna berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
5. Formulir Izin Usaha Mikro Kecil yang telah diisi, meliputi nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah modal. Link untuk mendaftar melalui OSS : <https://www.oss.go.id/oss/>.

6. Pelaku usaha harus memiliki alamat e-mail yang aktif dan password yang mudah diingat.
7. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

Berikut dasar hukum yang mengatur Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini :
 - 1) Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
 - 2) Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG

Dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diharapkan pelaku usaha UMKM budidaya jamur merang dan Anyaman bambu di Desa Waringinkarya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis

Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha tersebut akan bisa semakin berkembang dengan baik.

Sedangkan dari segi pemasaran digital, perlu adanya inovasi promosi dengan media yang dibuat berikut ini:

1. *User Research*


1.1 Identifikasi Pengguna

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna yang nantinya akan berinteraksi pada desain.

Pengguna	Deskripsi
<i>User</i>	<i>User</i> merupakan orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri atau mampu membeli produk UMKM.

2. *Wireframe*

Tahapan ini merupakan gambaran kasar yang dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 3.1 *Wireframe*

Bagian kiri atas merupakan gambaran kasar untuk halaman utama, bagian kanan atas merupakan tentang produk dari UMKM berbentuk artikel, dan bagian bawah merupakan ulasan produk.

3. *Desain*

3.1 Jenis Warna

Jenis warna yang digunakan dalam desain ada pada gambar 4.




Gambar 2.2 Warna

Warna utama dalam desain dipilih warna coklat karena dilihat dari produk UMKM yang dominan warna coklat. Warna coklat juga memiliki kesan serius.

3.2 Jenis Huruf

Jenis huruf yang dipakai pada desain UI ada pada gambar.




Gambar 3.3 Jenis Huruf

Pemilihan huruf Montserrat digunakan sebagai judul atau *heading* sedangkan Raleway digunakan sebagai isi sub judul atau konten. Pemilihan ini didasarkan aspek keterbacaan yang baik hingga ukuran besar maupun kecil.


3.3 Hasil

Hasil desain penuh dari *wireframe* dapat dilihat pada gambar 5 sampai 7.



Gambar 4.1 Halaman utama

Halaman utama di mana menampilkan ajakan persuasif. Pada halaman ini akan ada sebuah tombol yang akan mengarahkan *User* yang akan membeli produk.



Gambar 4.2 Halaman Tentang Produk

Menampilkan halaman ini menampilkan dua buah produk UMKM desa Waringinkarya yang disertai dengan penjas berbentuk artikel.



Gambar 4.3 Halaman Ulasan

Halaman ini merupakan halaman ulasan yang di mana nantinya *User* yang telah membeli produk akan mengulas produk yang sudah dibeli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kegiatan pengabdian ini diharapkan kedepannya kepada pelaku usaha UMKM budidaya jamur merang dan UMKM Anyaman bambu di Desa Waringinkarya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang berjalan lancar dengan baik, maka harus memiliki Izin Usaha Mikro Kecil secara legal. Sekarang mengurus legalitas usaha bisa mudah dan cepat asal semua persyaratan terpenuhi.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan legalitas usaha setelah keluar Peraturan Presiden (PERPRES) menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Dan terkait penunjang lainnya yaitu untuk pemasaran digital dapat membantu desa dalam proses pembuatan website untuk di masa depan sebagai potensi desa untuk terus berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran terkait hal tersebut:

- Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM) dan website mengenai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan secara benar prosedur pengurusan izin.
- Pemerintah daerah setempat perlu membuat regulasi untuk pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Hal ini dilakukan agar mendorong pelaku usaha ataupun masyarakat lebih aktif dalam mengurus dan mementingkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tersebut.
- Dan terutama bagi desa yaitu perlu adanya upaya dari desa untuk memperkenalkan pemasaran digital, membuat website untuk promosi produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG. (n.d.).*
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).*
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. (n.d.).*
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan. (2014).*
- PermenkopUKM Nomor 2 Tahun 2019. (2019).*
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (n.d.).*
- JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 11(2) (2019): 320-327 DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583> JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*
- Agarina, M., Sutedi, & Karim, A. S. (2019). Evaluasi User Interface Desain Menggunakan Metode Heuristics Pada Website Sistem Informasi Manajemen Seminar Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian 2019 IBI DARMAJAYA Bandar Lampung, 1*, 192–200.
- Ulwan, A. (2021). Perancangan User Interface Aplikasi Absensi Berbasis Android Menggunakan Metode Human Centered Design Pada PT. Ofeq Inovasi. *Prosiding Seminar Nasional, 1(1)*, 208–214.